



**P U T U S A N**

**Nomor : 86/Pid.B/2014/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM;**  
Tempat Lahir : Bantaeng ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 7 Agustus 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Morowa, Desa Bonto Mate'ne,  
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pen.Pid/PM/2014/PN.Ban tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/HS/2014/PN.Ban tanggal 16 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah Nomor Polisi DD 6412 FA An. Dikembalikan pada pemiliknya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marron dengan No. Pol. DD 3217 FA dijadikan barang bukti pada perkara lainnya;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM, Lelaki JASMAN Alias JAKKOLO (DPO) dan Lelaki ERWIN Al. WIWIN Bin NYALLANG (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 03.30. 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di teras sebuah rumah kost di Jl. Kenanga Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.



perkaranya, **mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada malam kejadian sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa bersama lelaki Erwin sebelumnya berkumpul di rumah lelaki Jasman dimana mereka bertiga merencanakan melakukan pencurian sepeda motor untuk dijual pada teman lelaki Jasman di Kampung Malakaji karena istri Lelaki Jasman mau melahirkan, kemudian terdakwa bersama Lelaki Erwin berkeliling kota Bantaeng dengan berboncengan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Merah Maron milik terdakwa dimana setiba di Jl. Kenanga terdakwa melihat beberapa unit sepeda motor terparkir di teras sebuah rumah yang pagarnya terbuka kemudian terdakwa masuk ke teras rumah dan membuka kunci kontak motor dengan kunci T yang dibawanya lalu keluar kembali dan menyuruh lelaki Erwin mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio berwarna Merah Maron Nomor Polisi DD 3217 FD milik saksi korban Hardiono Alias Dono yang telah dirusak kuncinya kemudian keduanya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah lelaki Jasman ;
- Bahwa lelaki Jasman lalu pergi menjual sepeda motor tersebut pada temannya bersama lelaki Erwin, namun sepulangnya dari sana terdakwa menyampaikan jika motor tersebut milik saksi korban yang masih bersempu dengan terdakwa dan akan dikembalikan kemudian terdakwa bersama lelaki Erwin kembali mengambil motor tersebut kemudian menyimpan sepeda motor saksi korban di pinggir jalan di Kampung Bataya Desa Bonto Tallasa lalu terdakwa menemui saksi Bakkaring dan memberi isyarat jika motor saksi korban telah ada sehingga saksi Bakkaring menelpon saksi korban untuk datang mengambil sepeda motornya yang disimpan di pinggir jalan yang dimaksud terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nomor polisi DD 3217 FA milik Saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 WITA, di teras rumah kos di Kampung Borkal Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi datang kerumah kos sepupu saksi yang bernama ABANG sekitar pukul 02.00 WITA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nomor polisi DD 3217 FA, sepeda motor tersebut saksi parkir di teras kost dan dikunci stang, kemudian saksi minum kopi di kamar kos sepupu dilantai dua, kemudian sepupu saksi keluar untuk membeli mie ke warung, ketika pulang dari warung ABANG melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, sehingga ABANG memberi tahu saksi;
- Bahwa, saksi langsung mencari sepeda motor saksi ke Jalan Lingkar, namun tidak ketemu, sehingga saksi kembali ke kost ABANG, tidak lama berselang saksi diberitahu teman, bahwa ia melihat sepeda motor saksi dikawal oleh sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah di daerah Sasayya, atas informasi tersebut saksi kemudian pergi kerumah nenek di Kampung Morowa, Desa Bonto Matene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, kemudian kerumah paman saksi yang bernama BAKRI untuk memberitahu hal tersebut, kemudian paman saksi menyatakan akan mencari informasi dahulu;
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nomor polisi DD 3217 FA saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa, sepeda motor tersebut ditemukan oleh paman saksi di daerah persawahan ketika ia hendak pergi ke pasar Morowa;
- Bahwa, sepeda motor tersebut rusak di bagian kunci;
- Bahwa, pada waktu itu ada empat sepeda motor yang di parkir di halaman kos termasuk sepeda motor saya, dan seluruhnya rusak di bagian kunci;
- Bahwa, rumah kos tersebut memiliki pagar dan pada waktu itu pagar ditutup namun tidak dikunci;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi, namun saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masih bersekolah di Madrasah Aliyah kelas III;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **M. BAKRI Alias BAKKARI Bin JUDDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon milik HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 03.30 WITA, di teras rumah kos di Kampung Borkal Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sepeda motor milik HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR telah diambil, karena HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR datang kerumah saksi dan memberitahu saksi jika sepeda motornya telah diambil dan ada temmannya yang melihat sepeda motor tersebut dikawal oleh sepeda motor Kawasaki ninja warna merah di daerah Sasayya;
- Bahwa, atas informasi dari HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR tersebut saksi kemudian pergi mencari sepeda motor kawasaki ninja warna merah di jalan poros morowa disekitar Kampung Parang dan ketika saksi pergi mencari, saksi melihat di halaman rumah JASMAN ada diparkir sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah seperti yang diinformasikan oleh HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR, namun yang bersangkutan tidak ada, saksi hanya bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan perihal sepeda motor HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR tersebut serta memberi tahu Terdakwa jika sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tidak kembali maka saksi akan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang diparkir di halaman tersebut sebagai jaminan, namun Terdakwa mengatakan jangan, karena sepeda motor itu ada dan akan dikembalikan;
- Bahwa, sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa lewat di depan rumah saksi dan memberi isyarat tangan bahwa sepeda motor tersebut ada di arah utara jalanan keatas, lalu saksi menyuruh adik kandung saksi yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BAHA untuk pergi mencari sepeda motor tersebut, dan akhirnya ditemukan namun dalam keadaan macet karena bahan bakarnya sudah habis;

- Bahwa, sepeda motor tersebut ditemukan tepatnya di Jalan Poros Bata-Bataiya Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa sudah pernah ditahan karena mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan saksi telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon milik HARDIONO Alias DONO Bin ABD. KADIR ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, di teras rumah kos di Kampung Borkal Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 24.00 WITA saksi, terdakwa dan JASMAN di rumah JASMAN sedang merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Bantaeng, lalu saksi bersama Terdakwa meninggalkan rumah JASMAN di Kampung Parang Desa Bonto Matene Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, menuju Bantaeng, namun JASMAN tidak ikut karena isterinya sedang hamil besar. Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa, lalu saksi dan terdakwa duduk-duduk di pantai seruni sampai jam 02.00 WITA, setelah itu Terdakwa mengajak untuk jalan, saya dan Terdakwa melewati RSUD Bantaeng dan berbelok ke Jalan Kenanga, disana saksi dan Terdakwa melihat empat unit sepeda motor terparkir di depan rumah berwarna putih dengan pagar tertutup, lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dan berhenti di lampu merah perempatan Jalan Merpati, dan menyuruh saksi untuk tinggal bersama sepeda motor Terdakwa di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah berwarna putih tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan menggunakan kunci sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa, kemudian saksi kerumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar pagar kemudian saksi menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci sepeda motor Terdakwa dan mengemudikannya. Kemudian saksi dan Terdakwa kembali ke rumah JASMAN dimana saksi mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon, sedangkan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa, saksi dan JASMAN membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon ke Kampung Malakaji, Kabupaten Gowa untuk di jual kepada H. HAERUDDIN dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi kembali kerumah JASMAN, disana Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut adalah milik sepupunya yang bernama DONO, sehingga Terdakwa berniat mengembalikannya;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa kembali pergi ke Kampung Malakaji, Kabupaten Gowa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun oleh H. HAERUDDIN sepeda motor tersebut bisa diambil jika membayar sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga untuk itu saksi menjual telepon genggam saksi terlebih dahulu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menaruh sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut di Kampung Bataya, Desa bontotallasa;
- Bahwa, Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang disimpan Terdakwa di kantung celananya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **NUR IBRAHIM Alias ABANG Bin SAHRUL**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014, antara jam 24 WITA sampai jam 04.00 WITA, saksi berada dikamar kos saksi di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bersama dengan HARDIONO Alias DONO dan teman saya RUDI, saat itu kami main domino, lalu tidur, sedngkan RUDI sempat sekitar jam 04.00 keluarmembeli nasi santan;
- Bahwa, benar Saudara HARDIONO Alias DONO telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DD 3217 FD, pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar antara jam 24.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA diteras rumah kos saksi di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD, milik Saudara HARDIONO Alias DONO;
- Bahwa, saksi tidak mengenal RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM dan ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD, milik Saudara HARDIONO Alias DONO telah ditemukan dan menurut penyampaiannya ditemukan hari itu juga hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sore hari, tempat dan siapa yang menemukan saksi tidak disampaikan oleh DONO;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014, sekitar jam 24.00 WITA, DONO datang ke kamar kos saksi, saat itu saksi sedang bersama teman kos saksi RANDI, lalu saksi bertiga bermain domino cabut-cabut, sekitar jam 02.00 WITA sepeda motor masih ada, dan dipakai oleh RANDI untuk pergi beli air minum, sekitar jam 02.30 WITA, saksi, RANDI dan DONO pergi tidur, sekitar jam 04.00 WITA saksi dibangunkan oleh DONO karena penyampaian RANDI bahwa sepeda motor DONO tidak ada di tempat parkirnya, sedangkan waktu jam 03.30 WITA saat RANDI keluar membeli nasi santan di Kampung Sasayya sepeda motornya masih ada, dan kembali jam 04.00 WITA, sepeda motor sudah tidak ada jadi saksi pun ikut turun ke teras tempat dimana sepeda motor milik DONO diparkir bersama sepeda motor anak kos-kosan lain dua motor, kondisi kedua sepeda motor itu juga dalam keadaan rusak lubang kunci kontaknya, saat itu saya hanya duduk-duduk saja saat DONO keluar pergi mencari sepeda motornya karena tidak ada sepeda motor yang bisa dipakai, dan sekitar jam 03.00 WITA sorenya atau jam 15.00 WITA saksi baca sms DONO bahwa sepeda motornya telah ditemukan;
- Bahwa, saksi mengenali sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD, itu adalah milik DONO yang telah hilang tapi telah kembali ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD milik HARDIONO Alias DONO;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa berkumpul di rumah JASMAN bersama dengan JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain di Bantaeng, dimana JASMAN yang menyuruh Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG yang melakukannya karena isteri JASMAN sedang hamil besar. Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG akhirnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa ke pantai seruni untuk duduk-duduk, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG berangkat melewati RSUD Bantaeng dan berbelok ke kiri ke Kampung Borkal, Jl. Kenanga, dan melihat ada sebuah rumah yang di terasnya terparkir empat unit sepeda motor, dimana pagar rumah tersebut tidak di gembok, sehingga Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menghentikan sepeda motor di dekat lampu merah, Terdakwa menyuruh saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG untuk menunggu, sedang Terdakwa pergi menuju teras rumah tersebut dan merusak ke empat unit sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menunggu, dan menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon yang di parkir paling belakang dekat pagar dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwa karena kunci sepeda motor tersebut telah rusak;
- Bahwa, saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dan menghidupkan mesinnya di depan rumah tersebut dan kemudian mengendarainya sambil menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG pulang ke rumah JASMAN di Kampung Parang;

- Bahwa, yang berangkat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut adalah JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah JASMAN;
- Bahwa, motor tersebut dijual kepada H. HAERUDDIN yang beralamat di Kampung Malakaji, Kabupaten Gowa dengan harga RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Paman Terdakwa yang bernama BAKKARI datang kerumah JASMAN untuk mencari JASMAN, namun karena yang bersangkutan tidak ada, maka BAKKARI berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon milik keponakannya hilang, dan ada yang melihat bahwa seseorang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang di parkir di teras rumah JASMAN yang mengiringnya, jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka BAKKARI akan mengambil sepeda motor Kawasaki ninja tersebut sebagai jaminan, sehingga Terdakwa akhirnya mengatakan kepada BAKKARI untuk tidak mengambil sepeda motor terdakwa karena sepeda motor yang ia cari itu ada, dan Terdakwa menyuruh agar BAKKARI datang kembali kerumah JASMAN pada siang hari;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan informasi dari BAKKARI kepada JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG, sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG berangkat ke rumah H. HAERUDDIN untuk menebus kembali sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menjual telepon genggamnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk tambahan menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah pulang dari Kampung Malakaji, dan menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Kampung Bataya, Desa Bonto Tallasa, karena bahan bakarnya habis, lalu Terdakwa melewati rumah BAKKARI dan memberikan isyarat kepadanya letak sepeda motor tersebut, yakni dengan menunjuk ke daerah atas;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, keadaan di sekitar sepi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD, milik HARDIONO Alias DONO;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna merah maroon, nomor polisi DD 6412 FA, milik RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD milik HARDIONO Alias DONO;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa berkumpul di rumah JASMAN bersama dengan JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain di Bantaeng, dimana JASMAN yang menyuruh Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG yang melakukannya karena isteri JASMAN sedang hamil besar. Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG akhirnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa melewati RSUD Bantaeng dan berbelok ke kiri ke Kampung Borkal, Jl. Kenanga, dan melihat situasi lingkungan sedang sepi, dan ada sebuah rumah yang di terasnya terparkir empat unit sepeda motor, dimana pagar rumah tersebut tertutup namun tidak di gembok, sehingga Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menghentikan sepeda motor di dekat lampu merah,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG untuk menunggu, sedang Terdakwa kembali menuju teras rumah tersebut dan merusak ke empat unit sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menunggu, dan menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon yang di parkir paling belakang dekat pagar dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwa karena kunci sepeda motor tersebut telah rusak;

- Bahwa, saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dan menghidupkan mesinnya di depan rumah tersebut dan kemudian mengendarainya sambil menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG pulang ke rumah JASMAN di Kampung Parang;
- Bahwa, yang berangkat untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut adalah JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah JASMAN;
- Bahwa, motor tersebut dijual kepada H. HAERUDDIN yang beralamat di Kampung Malakaji, Kabupaten Gowa dengan harga RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Paman Terdakwa yang bernama BAKKARI datang kerumah JASMAN untuk mencari JASMAN, namun karena yang bersangkutan tidak ada, maka BAKKARI berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon milik keponakannya hilang, dan ada yang melihat bahwa seseorang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang di parkir di teras rumah JASMAN yang mengiringnya, jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan maka BAKKARI akan mengambil sepeda motor Kawasaki ninja tersebut sebagai jaminan, sehingga Terdakwa akhirnya mengatakan kepada BAKKARI untuk tidak mengambil sepeda motor terdakwa karena sepeda motor yang ia cari itu ada, dan Terdakwa menyuruh agar BAKKARI datang kembali kerumah JASMAN pada siang hari;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan informasi dari BAKKARI kepada JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG, sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG



berangkat ke rumah H. HAERUDDIN untuk menebus kembali sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon tersebut dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa, saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menjual telepon genggamnya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk tambahan menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa, setelah pulang dari Kampung Malakaji, dan menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Kampung Bataya, Desa Bonto Tallasa, karena bahan bakarnya habis, lalu Terdakwa melewati rumah BAKKARI dan memberikan isyarat kepadanya letak sepeda motor tersebut, yakni dengan menunjuk ke daerah atas;
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa





identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD milik HARDIONO Alias DONO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG berangkat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa melewati RSUD Bantaeng dan berbelok ke kiri ke Kampung Borkal, Jl. Kenanga, dan melihat situasi lingkungan sedang sepi, dan ada sebuah rumah yang di terasnya terparkir empat unit sepeda motor, dimana pagar rumah tersebut tertutup namun tidak di gembok, sehingga Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menghentikan sepeda motor di dekat lampu merah, Terdakwa menyuruh saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG untuk menunggu, sedang Terdakwa kembali menuju teras rumah tersebut dan merusak ke empat unit sepeda motor yang terparkir dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa kembali ke tempat saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menunggu, dan menyuruhnya untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maroon yang di parkir paling belakang dekat pagar dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwa karena kunci sepeda motor tersebut telah rusak;

Menimbang, bahwa saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dan menghidupkan mesinnya di depan rumah tersebut dan kemudian mengendarainya sambil menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan kunci sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG pulang ke rumah JASMAN di Kampung Parang, selanjutnya JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menjual sepeda motor tersebut kepada H. HAERUDDIN yang beralamat di Kampung Malakaji, Kabupaten Gowa dengan harga RP 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa, sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yakni HARDIONO Alias DONO, dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3 unsur: Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, perbuatan terdakwa mengambil barang milik HARDIONO Alias DONO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah dilakukan secara sadar dan terdakwa menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan niat terdakwa yang dari awal telah timbul untuk mengambil sepeda motor tersebut, karena pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa berkumpul di rumah JASMAN bersama dengan JASMAN dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG merencanakan mengambil sepeda motor milik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain di Bantaeng, dimana JASMAN yang menyuruh Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG yang melakukannya karena isteri JASMAN sedang hamil besar. Terdakwa dan saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG akhirnya berangkat dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yang mana sepeda motor tersebut setelah berhasil di ambil oleh Terdakwa sempat di jual kepada H. HAERUDDIN. Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa diketahui dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu: HARDIONO Alias DONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4 unsur: Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan Oleh Orang yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang yang Berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa telah memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya yakni sebuah rumah kos yang bertempat di Kampung Borkal, Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana saat itu merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Terdakwa dan Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG berhasil mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 5 unsur: "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":**

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diketahui bahwa awalnya Terdakwa, JASMAN dan Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG pergi mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maroon, nomor polisi DD 3217 FD dengan cara Terdakwa yang merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG yang membawa sepeda motor tersebut dan dikawal oleh Terdakwa kerumah JASMAN, kemudian JASMAN dan Saksi ERWIN Alias WIWIN Bin NYALLANG menjual sepeda motor tersebut kepada H. HAERUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nomor Polisi DD 3217 FA, nomor rangka MH 328030CBJ572382, nomor mesin 2802571940 milik saksi HARDIONO Alias DONO Bin KADIR, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah maroon dengan nomor Polisi DD 6412 FA di sita dari Terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM, maka dikembalikan kepada Terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya kelak dimasa datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah maroon dengan nomor Polisi DD 3217 FA, nomor rangka MH 328030CBJ572382, nomor mesin 2802571940 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah maroon dengan nomor Polisi DD 6412 FA **dikembalikan kepada Terdakwa RAHLIS Alias LA'LI Bin RAHIM**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 20 November 2014** oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 November 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HALIMAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

**SOMADI, S.H.**

2. **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**JUNAEDI, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Ban.